



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

KEPESEERTAAN DAN PEMBIAYAAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
16. Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
8. Biro Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PD Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.

13. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JPKM adalah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan kesehatan untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
15. Tim Koordinasi Pengelolaan JPKM adalah Tim yang diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program JPKM ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PBI Daerah Provinsi adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah Provinsi, yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar kuota penerima bantuan iuran Pemerintah Pusat.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya mengenai kepesertaan dan pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program JPKM ke dalam JKN melalui kepesertaan dan pembiayaan penerima bantuan iuran Daerah Provinsi bagi masyarakat miskin.

BAB II  
KEPESEERTAAN PBI DAERAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Peserta PBI Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan peserta PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemudian terlebih dahulu diverifikasi oleh BPJS kesehatan guna menghindari duplikasi data PBI Daerah Provinsi.
- (4) Bagi penduduk yang belum mempunyai nomor induk kependudukan, penetapan peserta PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat memberi masukan dalam proses usulan peserta PBI Daerah Provinsi.
- (2) Masukan masyarakat dalam proses usulan peserta PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Sosial PD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemetaan, pendataan, verifikasi, dan validasi PBI Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemetaan, pendataan, verifikasi dan validasi PBI daerah Provinsi, Dinas sosial Kabupaten/Kota dapat dibantu dari instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Hasil pemetaan, pendataan, verifikasi, dan validasi PBI Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Dinas Sosial Provinsi selaku Sekretariat Tim Koordinasi JPKM Provinsi.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN JPKM

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang penyelenggaraan JPKM.
- (2) Penyelenggaraan JPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Tim koordinasi JPKM.
- (3) Tim Koordinasi JPKM Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Koordinasi JPKM Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN DAN PROPORSI PEMBIAYAAN PBI DAERAH PROVINSI

## Pasal 9

- (1) Pembiayaan PBI Daerah Provinsi bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran alokasi anggaran yang diperuntukan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. Besaran premi; dan
  - b. Jumlah kuota PBI Daerah Provinsi.

## Pasal 10

- (1) Proporsi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta PBI Daerah Provinsi adalah 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang diambil berdasarkan jumlah penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembiayaan PBI Daerah tahun selanjutnya diambil berdasarkan data penerima bantuan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

## Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepesertaan PBI Daerah Provinsi dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

## Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan kepesertaan dan pembiayaan PBI Daerah Provinsi serta penyelenggaraan JPKM Daerah Provinsi disusun oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Biro Kesra selaku Tim Koordinasi JPKM Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kepesertaan dan pembiayaan PBI Daerah Provinsi di Daerah Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan JPKM Daerah Kabupaten/Kota disusun oleh Tim Koordinasi JPKM Kabupaten/Kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 29 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
a.n Kepala Biro Hukum  
Kepala Bagian Produk Hukum Daerah

Arman Jauhari, S.H  
NIP. 19750709 200212 1 003